

## Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020

### A. Pelaksanaan

4. Dalam pertemuan ini disampaikan beberapa usulan baru oleh tim Satu Data Indonesia yang dapat menjadi pertimbangan KIP, yakni (a) mengadopsi elemen/prinsip Satu Data sebagai indikator keterbukaan informasi publik dengan

mencontoh inisiatif yang telah dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah; dan (b) integrasi permohonan informasi publik dengan portal LAPOR! untuk mempermudah KIP mengawal kualitas keterbukaan informasi publik oleh badan publik dengan membuat *dashboard* khusus dalam LAPOR! untuk permohonan informasi publik

5. Berkaitan dengan usulan pertama, akan diambil 5 Provinsi percontohan yang memiliki kinerja PPID yang baik, telah mengadopsi prinsip-prinsip Satu Data dan juga yang merupakan wilayah kerja program USAID CEGAH untuk mempermudah pelaksanaan skema pembiayaan yang dilakukan USAID. Upaya tersebut dilakukan juga sebagai langkah penguatan kapasitas dan kelembagaan Komisi Informasi Provinsi dan Dinas Komunikasi dan Informatika\ di tingkat Provinsi.

6. Sedangkan usulan kedua, pembentukan dashboard akan dilakukan oleh tim LAPOR! yang kemudian akan diserahkan kepada KIP untuk dikembangkan lebih lanjut, dibarengi dengan pemberdayaan admin PPID bersama dengan admin LAPOR! dan revisi Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010. Tingkat responsivitas dan penyelesaian kasus dari admin PPID dapat dijadikan sebagai indikator baru dalam pemeringkatan KIP yang sekaligus mendorong instansi pemerintahan untuk membuka semua informasi publik menjadi informasi serta-merta kecuali informasi yang dikecualikan (*proactive disclosure*).

7. Menanggapi usulan-usulan tersebut, pada dasarnya KIP setuju karena berangkat dari upaya memperkuat kelembagaan KIP, namun tetap harus disandarkan pada regulasi yang ada (UU No. 14/2008) agar tidak terjadi tumpang tindih dan juga fakta bahwa KIP memiliki keterbatasan dalam upaya pengembangan program.

8. Untuk usulan pertama, meskipun KIP tidak memiliki kewenangan vertikal terhadap Komisi Informasi Provinsi dan Kab/Kota namun untuk izin pengembangan program yang menyasar instansi tersebut harus tetap melewati KIP, dan juga KIP mengusulkan agar daerah-daerah yang menjadi percontohan harus mampu merepresentasikan tiap pulau besar yang ada di Indonesia.

9. Untuk usulan kedua, sebenarnya sudah ada portal nasional pelayanan permohonan informasi publik yang menyambungkan semua admin PPID antar-instansi pemerintahan namun terkendala oleh lamanya waktu proses dari awal permohonan masuk sampai permohonan selesai ditangani, sehingga KIP mengharapkan agar LAPOR! dapat membantu mengikis lamanya waktu proses tersebut.

10. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut akan diintegrasikan dan dimasukkan dalam Rencana Aksi OGI 2018-2020 dengan judul 'Digitalisasi Permohonan Informasi Publik' dengan sasaran akhir tersedianya mekanisme permohonan informasi publik secara elektronik yang dapat diakses dengan beberapa indikator capaian.

11. Tindaklanjut dari pertemuan ini ialah akan dilaksanakan pertemuan teknis untuk membicarakan lebih lanjut implementasi usulan-usulan tersebut antara KIP, tim LAPOR! dan tim Satu Data Indonesia.

Notula Rapat  
Adif Rachmat Nugraha